



Rekomendasi Bidan Praktek Mandiri

No. SK : 165 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan ;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku ;
3. Fotokopi Ijazah Bidan ;
4. Fotokopi SIB yang masih berlaku ;
5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
6. Surat Pernyataan Status Bangunan (sewa/kontrak/dll)
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktek ;
8. Rekomendasi atasan di unit kerjanya ;
9. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berizin praktek ;
10. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) ;
11. Daftar Peralatan yang dimiliki ;
12. Persyaratan Minimal Bangunan Praktek Bidan ;
13. Rekomendasi Pengolahan Limbah Medis dan Pembakaran Sampah Medis ;
14. Rekomendasi Praktek Bidan dari SKPD terkait ;
15. Pas foto 4 x 6 berwarna (3 lembar) ;
16. S P P L dari SKPD terkait ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Staf registrasi menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Visitasi Bersama DMPSTP
5. Pemohon menerima Rekomendasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

JL. TR. ANGKASA NO. 83A KEC.TAPAKTUAN KAB.ACEH SELATAN 23711 065621829

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kesehatan

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar dan atau setelah tinjau lokasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Praktek Mandiri

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Bidang Pelayanan Kesehatan hp. 0852 6060 9929